



SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 20 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan warung internet di Kota Jambi perlu ada suatu pedoman, bagi Pemerintah Daerah, Penegak Hukum maupun masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang penyelenggaraan Usahawarunginternet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG INTERNET.

**BAB I**  
KETENTUAN UMUM  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi .
4. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BMUD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II**  
MAKSUD DAN TUJUAN  
**Pasal 2**

Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan Usaha warnet.

**Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan usaha warnet; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

**BAB III**  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
**Pasal 4**

Setiap pelaku usaha warnet wajib :

- a. memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil sehingga sehat dan nyaman bagi pengelola dan pengguna;
- b. memiliki pintu keluar masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
- c. memiliki area bebas rokok yang terpisah dengan area untuk merokok;

- d. memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
- e. menggunakan sekat pembatas / bilik komputer, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. bagi ruangan/bilik yang menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 110 cm;
  - 2. bagi ruangan /bilik yang tidak menggunakan fasilitas kursi paling tinggi 60 cm;
- f. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
- g. membatasi jam buka warnet yaitu mulai pukul 06.00 s/d 24.00 WIB;
- h. Menyediakan fasilitas parkir dan pengamanannya.

### **Pasal 5**

Setiap pelaku usaha warnet dilarang :

- a. mengizinkan anak sekolah atau yang memakai seragam sekolah menggunakan fasilitas warnet pada jam pelajaran;
- b. mengizinkan anak-anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun untuk menggunakan fasilitas warnet diatas jam 21.00 wib;
- c. menimbulkan gangguan kebisingan.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan usaha warnet meliputi evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warnet dilaporkan kepada Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha warnet meliputi :
  - a. Penyuluhan;dan
  - b. Penghargaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Dinas/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;dan/atau
  - b. penghentian kegiatan operasional.

- (2) Penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah dikeluarkannya teguran tertulis pertama, teguran tertuliskedua, dan teguran tertulis ketiga dengan masing-masing tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang.

**BAB VI**  
KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Oktober 2013  
**WALIKOTA JAMBI,**

dto

**R.BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Oktober 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

dto

**DARU PRATOMO**  
**BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 20**

